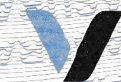


P.T. ASURANSI INTRA ASIA



Menara Hijau 8th Floor
Jl. Lejen, MT. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770
Phone : (62-21) 798 6129 (Hunting) - Fax : (62-21) 798 6169, 798 5871
E-mail : info@intraasia.id Website : www.intraasia.id

JAMINAN PELAKSANAAN

PERFORMANCE BOND

(Indemnity System)

Nomor Jaminan: KTR-PB-SBY-III-2022.21-0044353

Nilai: Rp. 115.975.552,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. AMBAR AGUNG LESTARI, Alamat: Jl. Rajabasa Raya Blok F/7, Perumnas Way Halim, Kedaton - Bandar Lampung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI INTRA ASIA, Jl. Indrapura No.36-C Surabaya sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawall No. 44 Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 115.975.552,- (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bila mana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban melaksanakan pekerjaan JASA MUAT TEBU MEKANIS MENGGUNAKAN CANE GRABBER KEBUN KALIKEMPIT, yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SPPBJ Nomor : SPPBJ/NO12/2022/0048 Tanggal 29 Maret 2022 dari PENERIMA JAMINAN

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 213 (dua ratus tiga belas) hari kalender dengan tanggal 31 Desember 2022

4. Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk kepastian, penegasan jaminan ini didasarkan atas sistem kepastian jaminan ini oleh PT. ASURANSI INTRA ASIA

Dikeluarkan di : Surabaya
pada tanggal : 01 April 2022

TERJAMIN
PT. AMBAR AGUNG LESTARI

PT. AMBAR AGUNG LESTARI

IAS'AN
Direktur

MARI
Beasuransi

PENJAMIN
PT. ASURANSI INTRA ASIA

PT. ASURANSI INTRA ASIA

SUGIYONO, SEMM
Kepala Cabang